



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 940/ Pid.Sus/2012/PN.DPS.

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :-----

N a m a lengkap : **PANDE WAYAN AGUS SURYAWAN ALS. AGUS**

GERANG ;-----

Tempat lahir : Badung ;-----

Umur/tanggal lahir : 27 tahun/5 Agustus 1985 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jalan Bakung Sari Gang Teratai No.2 Lingkungan Buni

Kuta Badung;-----

A g a m a : Hindu ;-----

P e k e r j a a n : Swasta ;-----

Pendidikan : SMA ;

----- Terdakwa ditahan sejak tanggal 19 Juni 2012 sampai dengan sekarang ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Setelah membaca berkas perkara ;-----

----- Setelah mendengar keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi ;-----

----- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 27 Februari 2007, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa PANDE WAYAN AGUS SURYAWAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, yaitu “ Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dalam Dakwaan ketiga;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara;-----

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

4. Menyatakan barang bukti :-----

- 1 (satu) butir tablet warna ungu diduga jenis ecstasy berat bersih 0,26 gram ;-----
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru tua ;-----
- dirampas untuk dimusnahkan;-----

5. Menetapkan.....

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai mana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 September 2012, No.Reg.Perk:PDM: 0835/Denpa.TPL/ 08/2012: -----

Bahwa ia terdakwa PANDE WAYAN AGUS SURYAWAN Als. AGUS GERANG pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2012 sekira pukul 23.45 wita atau setidak- pada suatu waktu tertentu di dalam bulan Juni 2012 atau setidak-tidaknya di dalam tahun 2012 bertempat di jalan by Pass Ngurah Rai Depan Toko Trend Window Kec. Kuta Kab. Badung atau setidak-tidaknya suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan negeri Denpasar, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam memakai kesempatan tersebut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;-----

Bahwa awalnya petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar yaitu saksi I kadek Widiana,SH dan saksi Cok Putra Sutrisna mendapat informasi dari masyarakat bahwa di seputaran jalan By Pass Ngurah Rai depan Toko Trend Window Kec. Kuta Kab. badung ada seseorang yang bernama Agus Gerang yang tidak lain adalah terdakwa pande Agus Wayan Suryawan sering membawa narkotika ;-----

Bahwa kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi I Kadek Widana, SH dan saksi Cok Putra Sutrisna melakukan penyelidikan ke tempat informasi dan dari hasil penyelidikan ternyata benar bahwa di tempat tersebut ada orang yang bernama Agus Gerang yang tidak lain adalah terdakwa Pande Wayan Agus Suryawan yang saat itu sedang duduk-duduk di tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. mengetahui keberadaan terdakwa tersebut selanjutnya saksi I Kadek Widiana,SH dan saksi Cok Putra Sutrisna langsung menghampiri Terdakwa sambil memperkenalkan diri mereka selaku Petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar. Sambil memperkenalkan diri selanjutnya saksi I Kadek Widiana,SH menanyakan kepada terdakwa Pande Wayan Agus Suryawan yaitu apakah terdakwa memiliki narkoba? Ditanya demikian selanjutnya terdakwa mengambil sesuatu dari saku kanan depan celana jeans warna biru tua yang dikenakannya pada saat itu dan langsung menyerahkannya kepada saksi Cok Putra Sutrisna. Ketika saksi I Kadek Widiana,SH dan saksi Cok Putra Sutrisna menanyakan kepada terdakwa perihal yang diserahkan tersebut selanjutnya terdakwa mengakui secara terus terang bahwa barang sesuatu yang diserahkan kepada Cok Putra Sutrisna adalah narkoba berupa ekstasi. Mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi kadek Widiana, SH., dan saksi Cok Putra Sutrisna memanggil saksi umum untuk menyaksikan hal tersebut. Pada saat barang sesuatu yang diserahkan oleh terdakwa tersebut dibuka ternyata isinya adalah 1 (satu).....

(satu) bungkusan tissue yang ketika dibuka di dalamnya berisi 1 (satu) butir tablet ekstasi warna ungu yang beratnya 0,26 gram netto. Ketika saksi I kadek Widiana ,SH dan Cok Putra Sutrisna menanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan barang berupa 1 (satu) butir pil ekstasi rana ungu tersebut selanjutnya terdakwa mengakui secara terus terang bahwa barang bukti berupa butir ekstasi wama rmgu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Mahesa (DPO) seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya shabu-shabu tersebut akan dipakai sendiri oleh terdakwa Lebih lanjut kepada Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan pada saat itu terdakwa rengakui terus terang bahwa dirinya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) butir ekstasi warna ungu dengan berat bersih 0,26 gram tersebut;-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik pada pusat laboratorium Forensic Bareskrim POLRI , Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No- LAB: 299/KNF/2012 tanggal 3 Juli 2012 yang dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti pecahan tablet warna ungu (Kode A) adalah benar sediaan Narkoba MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba sedangkan barang bukti urine (kode B) dan darah (kode C) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan Psikotropika;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;-----

ATAU : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA : -----

Bahwa ia terdakwa PANDE WAYAN AGUS SURYAWAN Als. AGUS GERANG pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2012 sekira pukul 23.45 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam bulan Juni 2012 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2012 bertempat di jalan by Pass Ngurah Rai Depan Toko Trend Window Kec. Kuta Kab. Badung atau setidaknya-tidaknya suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan negeri Denpasar, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam memakai kesempatan tersebut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;-----

Bahwa awalnya petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar yaitu saksi I kadek Widiana,SH dan saksi Cok Putra Sutrisna mendapat informasi dari masyarakat bahwa di seputaran jalan By Pass Ngurah Rai depan Toko Trend Window Kec. Kuta Kab. badung ada seseorang yang bernama Agus Gerang yang tidak lain adalah terdakwa pande Agus Wayan Suryawan sering membawa narkotika ;-----

Bahwa.....

Bahwa kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi I kadek Widiana, SH dan saksi Cok Putra Sutrisna melakukan penyelidikan ke tempat informasi dan dari hasil penyelidikan ternyata benar bahwa di tempat tersebut ada orang yang bernama Agus Gerang yang tidak lain adalah terdakwa Pande Wayan Agus Suryawan yang saat itu sedang duduk-duduk di tempat tersebut. mengetahui keberadaan terdakwa tersebut selanjutnya saksi I Kadek Widiana,SH dan saksi Cok Putra Sutrisna langsung menghampiri Terdakwa sambil memperkenalkan diri mereka selaku Petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar. Sambil memperkenalkan diri selanjutnya saksi I Kadek Widiana,SH menanyakan kepada terdakwa Pande Wayan Agus Suryawan yaitu apakah terdakwa memiliki narkotika? Ditanya demikian selanjutnya terdakwa mengambil sesuatu dari saku kanan depan celana jeans warna biru tua yang dikenakannya pada saat itu dan langsung menyerahkannya kepada saksi Cok Putra Sutrisna. Ketika saksi I Kadek Widiana,SH dan saksi Cok Putra Sutrisna menanyakan kepada terdakwa perihal yang diserahkan tersebut selanjutnya terdakwa mengakui secara terang terang bahwa barang sesuatu yang diserahkan kepada Cok Putra Sutrisna adalah narkotika berupa ekstasi. Mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi kadek Widiana, SH., dan saksi Cok Putra Sutrisna memanggil saksi umum untuk menyaksikan hal tersebut. Pada saat barang sesuatu yang diserahkan oleh terdakwa tersebut dibuka ternyata isinya adalah 1 (satu) bungkus tissue yang ketika dibuka di dalamnya berisi 1 (satu) butir tablet ekstasi warna ungu yang beratnya 0,26 gram netto. Ketika saksi I kadek Widiana ,SH dan Cok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Sutrisna menanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan barang berupa 1 (satu) butir pil ekstasi rana ungu tersebut selanjutnya terdakwa mengakui secara terus terang bahwa barang bukti berupa butir ekstasi warna ungu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Mahesa (DPO) seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya shabu-shabu tersebut akan dipakai sendiri oleh terdakwa Lebih lanjut kepada Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan pada saat itu terdakwa mengakui terus terang bahwa dirinya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) butir ekstasi warna ungu dengan berat bersih 0,26 gram tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik pada pusat laboratorium Forensic Bareskrim POLRI , Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No- LAB: 299/KNF/2012 tanggal 3 Juli 2012 yang dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti pecahan tablet warna ungu (Kode A) adalah benar sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti urine (kode B) dan darah (kode C) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan Psikotropika;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) huruf.....

huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU : -----

KETIGA : -----

Bahwa ia terdakwa PANDE WAYAN AGUS SURYAWAN Als. AGUS GERANG pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2012 sekira pukul 23.45 wita atau setidak- pada suatu waktu tertentu di dalam bulan Juni 2012 atau setidak-tidaknya di dalam tahun 2012 bertempat di jalan by Pass Ngurah Rai Depan Toko Trend Window Kec. Kuta Kab. Badung atau setidak-tidaknya suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan negeri Denpasar, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam memakai kesempatan tersebut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;-----

Bahwa awalnya petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar yaitu saksi I kadek Widiana,SH dan saksi Cok Putra Sutrisna mendapat informasi dari masyarakat bahwa di seputaran jalan By Pass Ngurah Rai depan Toko Trend Window Kec. Kuta Kab. badung ada seseorang yang bernama Agus Gerang yang tidak lain adalah terdakwa pande Agus Wayan Suryawan sering membawa narkotika ;-----



Bahwa kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi I kadek Widana, SH dan saksi Cok Putra Sutrisna melakukan penyelidikan ke tempat informasi dan dari hasil penyelidikan ternyata benar bahwa di tempat tersebut ada orang yang bernama Agus Gerang yang tidak lain adalah terdakwa Pande Wayan Agus Suryawan yang saat itu sedang duduk-duduk di tempat tersebut. mengetahui keberadaan terdakwa tersebut selanjutnya saksi I Kadek Widiana,SH dan saksi Cok Putra Sutrisna langsung menghampiri Terdakwa sambil memperkenalkan diri mereka selaku Petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar. Sambil memperkenalkan diri selanjutnya saksi I Kadek Widiana,SH menanyakan kepada terdakwa Pande Wayan Agus Suryawan yaitu apakah terdakwa memiliki narkoba? Ditanya demikian selanjutnya terdakwa mengambil sesuatu dari saku kanan depan celana jeans warna biru tua yang dikenakannya pada saat itu dan langsung menyerahkannya kepada saksi Cok Putra Sutrisna. Ketika saksi I Kadek Widiana,SH dan saksi Cok Putra Sutrisna menanyakan kepada terdakwa perihal yang diserahkan tersebut selanjutnya terdakwa mengakui secara terang terang bahwa barang sesuatu yang diserahkan kepada Cok Putra Sutrisna adalah narkoba berupa ekstasi. Mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi kadek Widiana, SH., dan saksi Cok Putra Sutrisna memanggil saksi umum untuk menyaksikan hal tersebut. Pada saat barang sesuatu yang diserahkan oleh terdakwa tersebut dibuka ternyata isinya adalah 1 (satu) bungkus tissue yang ketika dibuka di dalamnya berisi 1 (satu) butir tablet ekstasi warna ungu yang beratnya 0,26 gram netto. Ketika saksi I Kadek Widiana ,SH dan Cok Putra.....

Putra Sutrisna menanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan barang berupa 1 (satu) butir pil ekstasi rana ungu tersebut selanjutnya terdakwa mengakui secara terang terang bahwa barang bukti berupa butir ekstasi wama rmgu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Mahesa (DPO) seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya shabu-shabu tersebut akan dipakai sendiri oleh terdakwa Lebih lanjut kepada Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan pada saat itu terdakwa mengaku terang terang bahwa dirinya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I berupa ekstasi bagi diri sendiri;-----

Adapun cara terdakwa menggunakan narkoba berupa ekstasi bagi diri sendiri yaitu dengan cara Terdakwa menelan tablet berupa ekstasi tersebut melalui mulutnya dan kemudian menunggu reaksi / pengaruh dari ekstasi tersebut sampai kemudian terdakwa fly / mabuk . Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh &. Wayan Westa , SpKJ (K) dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Program Terapi Rumatan Metadon No.YM.02.25/INT-I.E.1.PTRM/025/2012 tertanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 yang menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan adanya ketergantungan Napza jenis halusinogen (eksatasi) dan gangguan mental sedang;-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik pada pusat laboratorium Forensic Bareskrim POLRI , Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No- LAB: 299/KNF/2012 tanggal 3 Juli 2012 yang dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti pecahan tablet warna ungu (Kode A) adalah benar sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti urine (kode B) dan darah (kode C) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan Psikotropika;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

---- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. **I KADEK WIDIANA;** dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pande Wayan Agus Suryawan pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2012 sekira jam 29.45 wita bertempat di Jl. By Pass Ngurah Rai, depan toko Trend Windour, Kuta,Badung karena diduga memiliki narkotika jenis extacy;-----
- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pande Wayan Agus Suryawan bersama-sama rekan saksi yang bernama Cok Putra Sutrisna beserta anggota..... anggota Polresta lainnya dipimpin oleh Aiptu I Gede Alit Sutarmaja;-----
- Adapun barang bukti diduga narkotika yang berhasil disita dari terdakwa Pande Wayan Agus Suryawan berupa 1 (satu) bungkus tissue wama putih didalamnya berisi 1 (satu) butir tablet wama ungu diduga narkotika jenis extacy dan setelah dibawa ke kantor Polreta Denpasar ditimbang berat bersih 0,26 gram ;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tissue wama putih didalamnya berisi 1 (satu) butir tablet wama ungu diduga narkotika jenis extacy berat bersih 0,26 gram;-----
- Bahwa benar barang bukti ditemukan ditangan kanan terdakwa yang sebelumnya diambil disaku kanan depan celana jeans paniang wama biru tua yang digunakan saat itu sehingga yang memiliki, menyimpan dan menguasai serta membawa barang bukti berufa 1 (satu) bungkus tissue wama putih didalamnya berisi 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



butir tablet wama ungu diduga narkotika jenis extacy berat bersih 0,26 gram adalah terdakwa karena ditemukan ditangan kanan terdakwa;-----

- bahwa benar menurut terdakwa Pande Wayan Agus Suryawan mendapat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tissue warna putih didalamnya berisi 1 (satu) butir tablet warna ungu diduga narkotika jenis extacy berat bersih 0,26 gram dari seseorang yang bernama Mahesa;-----
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) burqkusan tissue wama putih didalamnya berisi 1 (satu) bdir tablet yyama ungu diduga narkotika jenis extacy berat bersih 0,26 gram dan 1 (satu) potong celana jeans panjang wama biru tua. Tersebutlah yang disita oleh saksi pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2012 bertempat di By Pass Ngurah Rai depan toko Trend Window, Kuta, Badung;--
- Benar 1 (satu) butir ekstasi tersebut rencananya akan dipakai sendiri oleh Terdakwa.

2. Saksi **COK PUTRA SUTRISNA**; dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2012 sekira jam 29.45 wita bertempat di Jl. By Pass Ngurah Rai, depan toko Trend Windour, Kuta,Badung karena diduga memiliki narkotika jenis extacy;-----
- bahwa benar Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pande Wayan Agus Suryawan bersama-sama rekan saksi yang bemama Kadek Widiana beserta anggota Polresta lainnya dipimpin oleh Aiptu I Gede Alit Sutarmaja;-----
- Adapun barang bukti diduga narkotika yang berhasil disita dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus tissue wama putih didalamnya berisi 1 (satu) butir tablet wama ungu diduga narkotika jenis extacy dan setelah dibawa ke kantor Polresta Denpasar ditimbang berat bersih 0,26 gram ;-----

Bahwa.....

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tissue wama putih didalamnya berisi 1 (satu) butir tablet wama ungu diduga narkotika jenis extacy berat bersih 0,26 gram;-----
- Bahwa benar barang bukti ditemukan ditangan kanan terdakwa yang sebelumnya diambil disaku kanan depan celana jeans paniang wama biru tua yang digunakan saat itu sehingga yang memiliki, menyimpan dan menguasai serta membawa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tissue wama putih didalamnya berisi 1 (satu) butir tablet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wama ungu diduga narkotika jenis extacy berat bersih 0,26 gram adalah terdakwa karena ditemukan ditangan kanan terdakwa;-----

- bahwa benar menurut terdakwa Pande Wayan Agus Suryawan mendapat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tissue warna putih didalamnya berisi 1 (satu) butir tablet warna ungu diduga narkotika jenis extacy berat bersih 0,26 gram dari seseorang yang bernama Mahesa;-----

- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) burqkusan tissue wama putih didalamnya berisi 1 (satu) bdir tablet yyama ungu diduga narkotika jenis extacy berat bersih 0,26 gram dan 1 (satu) potong celana jeans panjang wama biru tua. Tersebutlah yang disita oleh saksi pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2012 bertempat di By Pass Ngurah Rai depan toko Trend Window, Kuta, Badung;--

- Benar 1 (satu) butir ekstasi tercebut rencananya akan dipakai sendiri oleh Terdakwa.

3. Saksi **IGUSTI MADE SETIAWAN ARYA DUTA**; keterangannya dibawah sumpah dibacakan di muka persidangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tahu namanya setelah diielaskan oleh petugas bahwa yang ditangkap tercebut bemama Pande Wayan Agus Suryawan;-----

- bahwa benar terjadinya penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2012 sekira jam 29.45 wita bertempat di Jl. By Pass Ngurah Rai, depan toko Trend Windour, Kuta,Badung Karena kepadatan diduga memiliki narkotika jenis extacy

- Bahwa benar pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terdakwa , telah disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tissue wama putih didalamnya berisi 1 (atu) Butir tablet diduga extacy wama ungu, dan setelah dibawa ke kantor Polresta Denpasar ditimbang berat bersih 0,26 gram;-----

- bahwa benar barang bukti diambil oleh PANDE WAYAN AGUS SURYAWAN disaku kanan depan celana jeans yang dipakainya saat itu dan diserahkan pada petugas kepolisian lalu petugas menuniukan 1 (satu)-butir tablet wama ungu tersebut sambil bertanya apa ini, terdakwa menjawab inek, kemudian petugas bertanya siapa yang siapa yang memiliki dan apakah memiliki ijin dari pihak yang berwenang PANDE WAYAN AGUS SURYAWAN membenarkan sebagai pemiliknya dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;-----

- Bahwa.....

- Bahwa benar Saat petugas menangkap tersangka, saat itu. saksi bersama teman saksi untuk membeli minuman, kemudian menyaksikan petugas kepolisian melanjutkan penangkapan terhadap terdakwa disebelah Circle K-tepatnya didepan toko Trend Windorr ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak bisa menuniukan surat ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan extacy dimaksud ;-----
- 4. Saksi ahli **dr. NYOMAN HANATI, Sp.Kj (K)**; keterangannya dibawah sumpah dibacakan di muka persidangan pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - bahwa benar sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan saksi ahli mengenalnya sejak melakukan pemeriksaan kesehatan khusus dan konseling pada hari Selasa 19 Juni 2012, di Kantor Sat Narkoba Polresta Denpasar;-----
 - Bahwa benar pemeriksaan dan konseling yang telah saksi ahli lakukan kepada terdakwa atas dasar dari keluarga terdakwa;-----
 - bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa hasil pemeriksaannya adalah yang bersangkutan ketergantungan Napza jenis halusinogen (ekstasi) dan mengalami gangguan mental sedang, yang artinya unfuk terus menerus mencari obat ekstasi meski mengetahui resikonya, akan terjadi gejala putus obat kalau tidak mendapatkannya, ada peningkatan dosis obat (toleransi) untuk mendapatkan efek yang sama dari sebelumnya;-----
 - bahwa benar pada saat saksi lakukan pemeriksaan sekaligus saksi berikan penanganan medis berupa konseling dasar tentang Adiksi dan Psikoterapi Supportif terhadap Pande Wayan Agus Suryawan dan saksi tidak memberikan terapy berupa obat karena belum ada indikasi;-----
 - Pengaruhnya terhadap yang tersangka PANDE WAYAN AGUS ST RYAWAN jika selalu mengkonsumsi obat-obatan tersebut akan mengakibatkan ketergantungan baik fisik maupun psikis;-----
 - Bahwa benar terdakwa adalah termasuk katagori pencandu narkotika;-----
---- Dari keterangan saksi-saksi tersebut semuanya dibenarkan oleh terdakwa ;-----
---- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa PANDE WAYAN AGUS SURYAWAN menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----
 - Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2012 sekira jam 23.30 wita bertempat jalan by Pass Ngurah Rai depan toko Trend Window, Kuta, Badung\ karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai diduga narkotika jenis extacy;-----
 - Bahwa benar sehari-hari Terdakwa dipanggil Gus Gerang;-----
 - Bahwa benar barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkusan tissue wama putih didalamnya berisi 1 (satu) butir tablet extacy wama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ungu.....

ungu dan setelah ditimbang dikantor Polresta Denpasar berat bersih extacy 0.20 gram;--

- Bahwa benar yang memiliki barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tissue wama putih didalamnya berisi 1 (satu) butir-tablet wama ungu diduga extacy berat bersih 0,26 gram adalah Terdakwa sendiri yang diperoleh dari hasil membeli kepada Mahesa .
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan yang menaruh atau menyimpan barang bukti disaku kanan depan celana jeans panjang wama biru tua yang digunakan saat itu ;---
- Bahwa benar pada waktu Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang duduk sendiri didepan toko Trend Wndow Jl. By pass Ngurah Rai, Kuta, ;-----
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan extacy dari seorang yang bernama Mahesa di Face Bar Jl. Diana Pura, Seminyak Kuta Badung dengan cara membeli seharga Rp.350.000(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membeli extacy baru dua kali dari Mahesa;-----
- bahwa benar terdakwa mengenali identitas Mahesa yaitu umur sekitar 26 tahun, jenis kelamin laki-laki, rambut hitam, warna kulit sawo matang, tinggi sekitar 170 Cm, berat badan sekitar 80 kg, pekerjaan DJ Face Bar, alamat tidak tahu namun Terdakwa sering ketemu di Face Bar;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui memiliki, menyimpan, menguasai extacy dilarang oleh Undang-Undang-dari TV, koran tapi Terdakwa tetap melanggarnya dan Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan extacy dimaksud ;-----
- Benar terdakwa pernah berobat / mengikuti terapi pengobatan dari ketergantungan

Narkotika di dr. Nyoman Hanati, SpKJ (K);-----

- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta terdakwa bertekad untuk sembuh dari ketergantungan narkotika;-----

---- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa :-----

- 1(satu) butir tablet wama ungu diduga narkotika jenis extacy berat bersih 0,26 gram;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana jeans panjang wama biru tua;-----
----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar Kesatu : pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;-----
Kedua : pasal 115 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;-----
Ketiga : pasal 127 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
----- Menimbang, bahwa dari dakwaan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan melanggar pasal pasal 127 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

- Setiap

penyalahguna ;-----

yang dimaksud dengan setiap penyalahguna adalah setiap orang (sebagai subyek hukum) yang diduga telah melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara.....

secara hukum pidana, karena tidak cacat jiwanya, yang dalam hal ini adalah terdakwa sendiri dimana identitas dan kegiatannya telah diuraikan dalam dakwaan, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi dan barang bukti maka ditemukan bahwa benar Terdakwa telah digeledah dan ditangkap petugas pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2012 sekira pukul 23.45 wita bertempat di jalan by Pass Ngurah Rai Depan Toko Trend Window Kec. Kuta Kab. Badung .Berebakal informasi dari masyarakat selanjutnya saksi I Kadek Widana, SH dan saksi Cok Putra Sutrisna melakukan penyelidikan ke tempat informasi dan dari hasil penyelidikan ternyata benar bahwa di tempat tersebut ada orang yang bernama Agus Gerang yang tidak lain adalah terdakwa Pande Wayan Agus Suryawan yang saat itu sedang duduk-duduk di tempat tersebut. mengetahui keberadaan terdakwa tersebut selanjutnya saksi I Kadek Widiana,SH dan saksi Cok Putra Sutrisna langsung menghampiri Terdakwa sambil memperkenalkan diri mereka selaku Petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar. Sambil memperkenalkan diri selanjutnya saksi I Kadek Widiana,SH menanyakan kepada terdakwa Pande Wayan Agus Suryawan yaitu apakah terdakwa memiliki narkotika? Ditanya demikian selanjutnya terdakwa mengambil sesuatu dari saku kanan depan celana jeans warna biru tua yang dikenakannya pada saat itu dan langsung menyerahkannya kepada saksi Cok Putra Sutrisna. Ketika saksi I Kadek Widiana,SH dan saksi Cok Putra Sutrisna menanyakan kepada terdakwa perihal yang diserahkan tersebut selanjutnya terdakwa mengakui secara terus terang bahwa barang sesuatu yang diserahkan kepada Cok Putra Sutrisna adalah narkotika berupa ekstasi. Mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi kadek Widiana, SH., dan saksi Cok Putra Sutrisna memanggil saksi umum untuk menyaksikan hal tersebut. Pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu yang diserahkan oleh terdakwa tersebut dibuka ternyata isinya adalah 1 (satu) bungkus tissue yang ketika dibuka di dalamnya berisi 1 (satu) butir tablet ekstasi warna ungu yang beratnya 0,26 gram netto. Ketika saksi I kadek Widiana ,SH dan Cok Putra Sutrisna menanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan barang berupa 1 (satu) butir pil ekstasi rana ungu tersebut selanjutnya terdakwa mengakui secara terang bahwa barang bukti berupa butir ekstasi wama ungu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Mahesa (DPO) seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya ekstasi tersebut akan dipakai sendiri oleh terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terbukti;-----

- Unsur Narkotika Golongan I ;-----

Narkotika dan dapat menimbulkan ketergantungan adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan.....

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemennya telah terpenuhi maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan bahwa benar Terdakwa telah digeledah dan ditangkap petugas pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2012 sekira pukul 23.45 wita bertempat di jalan by Pass Ngurah Rai Depan Toko Trend Window Kec. Kuta Kab. Badung dan pada saat pengeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus tissue yang ketika dibuka di dalamnya berisi 1 (satu) butir tablet ekstasi warna ungu yang beratnya 0,26 gram netto yang berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik pada pusat laboratorium Forensic Bareskrim POLRI , Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No- LAB: 299/KNF/2012 tanggal 3 Juli 2012 yang dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti pecahan tablet warna ungu (Kode A) adalah benar sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur ini telah terbukti; -----

- Unsur bagi diri sendiri;-----

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan bahwa benar Terdakwa telah digeledah dan ditangkap petugas pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2012 sekira pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23.45 wita bertempat di jalan by Pass Ngurah Rai Depan Toko Trend Window Kec. Kuta Kab. Badung dan pada saat pengeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus tissue yang ketika dibuka di dalamnya berisi 1 (satu) butir tablet ekstasi warna ungu yang beratnya 0,26 gram netto selanjutnya terdakwa mengakui secara terang bahwa barang bukti berupa butir ekstasi warna ungu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Mahesa (DPO) seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya ekstasi tersebut akan dipakai sendiri oleh terdakwa. Adapun cara terdakwa menggunakan narkotika berupa ekstasi bagi diri sendiri yaitu dengan cara Terdakwa menelan tablet berupa ekstasi tersebut melalui mulutnya dan kemudian menunggu reaksi / pengaruh dari ekstasi tersebut sampai kemudian terdakwa fly / mabuk . Berdasarkan Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh Wayan Westa , SpKJ (K) dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Program Terapi Rumatan Metadon No.YM.02.25/INT-I.E.1.PTRM/025/2012 tertanggal 24 September 2012 yang menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan adanya ketergantungan Napza jenis halusinogen (ekstasi) dan gangguan mental sedang. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan benar benar Terdakwa telah digeledah.....

digeledah dan ditangkap petugas pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2012 sekira pukul 23.45 wita bertempat di jalan by Pass Ngurah Rai Depan Toko Trend Window Kec. Kuta Kab. Badung dan pada saat pengeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus tissue yang ketika dibuka di dalamnya berisi 1 (satu) butir tablet ekstasi warna ungu yang beratnya 0,26 gram netto selanjutnya terdakwa mengakui secara terang bahwa barang bukti berupa butir ekstasi warna ungu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Mahesa (DPO) seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya ekstasi tersebut akan dipakai sendiri oleh terdakwa, meskipun terdakwa mengetahui baik melalui Koran dan televisi bahwa mengkonsumsi ekstasi adalah dilarang oleh undang-undang, atas hal ini terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah ;-----

---- Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan tersebut Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menggunakan narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** ” ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

---- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas narkotika ;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Terdakwa mengakui dengan terus terang terhadap perbuatannya ;-----
- terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;-----
- terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;-----

---- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;-----

---- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.....

dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

---- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :-----

- 1(satu) butir tablet wama ungu diduga narkotika jenis extacy berat bersih 0,26 gram;---
- 1(satu) potong celana jeans panjang wama biru tua;-----

---- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Khususnya pasal 127 ayat (1) KUHP huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba serta pasal lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan Terdakwa PANDE WAYAN AGUS SURYAWAN Als. AGUS GERANG tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI";--
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; --
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. 5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) butir tablet wanu ungu diduga Narkotika jenis ecstasy berat bersih 0,28 gram;
 - 1 (satu) potong celanajeans panjang warna biru tua ;-----
 Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari: **Senin, tanggal 21 November 2012**, oleh kami: **I.G.A.B.K WIJAYA ADHI,SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **AMSER SIMANJUNTAK,SH.**, dan **INDRIA MIRYANI,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh: **IDA AYU GDE WIDNYANI, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dan dihadiri oleh: **DENNY ISWANTO, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta

di.....

di hadapan **TERDAKWA** ;-----

Hakim-hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

1. **AMSER SIMANJUNTAK, SH.**

I.G.A.B.K WIJAYA ADHI, SH.MH



2. INDRIA MIRYANL,SH.

Panitera Pengganti,

IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.

Catatan _____ :

----- Dicatat disini bahwa pada hari **Senin, tanggal 21 November 2012**, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 940/ Pid.Sus/2012/PN.DPS.tersebut .-----

Panitera Pengganti,

IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.